



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG
DI RSUD TARAKAN UNTUK PENEMPATAN ANTENA INDOOR KEPADA
PT JAKARTA KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemasangan perangkat telekomunikasi di bangunan gedung RSUD Tarakan telah mendapat persetujuan sesuai surat Direktur RSUD Tarakan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2013 Nomor 41/-077.5 hal pemanfaatan aset milik Pemda DKI Jakarta untuk penempatan alat penguat signal (Indoor);
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap surat PT Jakarta Komunikasi tanggal 1 Oktober 2012 Nomor 156/J-Kom/Srt/x/2012 hal permohonan pembangunan dan pengoperasian perangkat telekomunikasi seluler dan perangkat pendukungnya yang menggunakan aset Pemda DKI Jakarta, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Sebagian Bangunan Gedung di RSUD Tarakan Untuk Penempatan Antena Indoor Kepada PT Jakarta Komunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG DI RSUD TARAKAN UNTUK PENEMPATAN ANTENA INDOOR KEPADA PT JAKARTA KOMUNIKASI.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa sebagian bangunan gedung di RSUD Takaran untuk penempatan Antena Indoor kepada PT Jakarta Komunikasi.
- KEDUA : Bangunan gedung RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam daftar Inventaris Barang Milik Daerah dengan Nomor :
11.09.00.07.01.05.02
 03.11.01.06.01.0001

~

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
 - b. Nilai uang sewa/tahun adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun yang dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Rekening Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. PT Jakarta Komunikasi dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 - f. Pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk penempatan alat penguat signal (Indoor).
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penempatan perangkat telekomunikasi harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban/tanggung jawab PT Jakarta Komunikasi.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Komunikasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Komunikasi.



- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSUD Tarakan
12. Direktur PT Jakarta Komunikasi